

The influence of Islamic Religion against the Legal Developments in Indonesia

Pengaruh Agama Islam Terhadap Perkembangan Hukum di Indonesia

Fabian Fadhly

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

email: fabianfadhly@gmail.com

Abstract : The entry of Islam to Indonesia in the first century of Hijri or seventh century of A.D which given influences to many aspect in Indonesian life, one of them is in the field of law. The influence of Islam against the law in Indonesia began to be felt with the rise of Islamic law being introduced and applied in public life of Indonesia together with customary law at the time. Setbacks Islamic law in Indonesia began when the Dutch applied receptie theory, this theory pressing enforceability and implementation of Islamic law for Muslims in Indonesia. Changeover after independency of Indonesia had given space to reenforce the Islamic law with Indonesianperspective, and been realized by autonomy of religious court toadjudged Islamic private cases, furthermore Islamic Law Compilation being used as referral for it.

Abstraksi : Masuknya Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke tujuh Masehi mempengaruhi berbagai lingkungan kehidupan Bangsa Indonesia, salah satunya dalam bidang hukum. Pengaruh Islam terhadap hukum di Indonesia mulai terasa dengan munculnya hukum Islam yang diperkenalkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia bersamaan dengan hukum adat pada saat itu. Kemunduran hukum Islam di Indonesia bermula ketika Belanda menerapkan teori receptie, teori ini menekan keberlakuan serta penerapan hukum Islam bagi muslim Indonesia. Perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan memberi ruang yang cukup luas untuk kembali memberlakukan dan menerapkan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan. Keadaan ini terealisasikan oleh kemandirian Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan bidang keperdataan Islam, selain itu terdapat pula KHI yang menjadi rujukannya.

Keywords : Islam, Islamic law, Indonesian law.

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT. melalui perantaran malaikat-Nya Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalannya, Islam tumbuh dalam dinamika sosial kemasyarakatan hingga saat ini tumbuh menjadi agama besar di dunia.

Berkembangnya ajaran Islam tidak lepas dari pengaruh kekuasaan Islam yang mengalami perluasan wilayah. *Khulafa ar-Rasyidin* merupakan pelopor ketercapaian hal tersebut, yang dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Perkembangan dan perluasan tersebut tidak hanya terjadi di Jazirah Arab, sebagai tempat lahirnya Islam, melainkan sampai ke wilayah Nusantara yang dikenal sekarang dengan Indonesia. Sejarahwan berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada awal-awal abad hijriah. Ibnu Batutah, seorang pengembara dari Maroko, menuturkan di dalam bukunya bahwa penduduk pulau-pulau yang dikunjunginya pada umumnya telah memeluk agama Islam dengan madzhab Syafi'i. Sultan Malik Dzahir Syah digambarkannya sebagai seorang pemimpin (raja/sultan) dan faqih (ahli dalam ilmu fiqih), atau seorang faqih yang raja.¹

Selain itu terdapat penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun dekat Surabaya bertahun 475 H atau 1082 M. Daerah yang pertama-pertama dikunjungi ialah :

1. Pesisir Utara pulau Sumatera, yaitu di Peurlak Aceh Timur, kemudian meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudera Pasai, Aceh Utara.
2. Pesisir Utara pulau Jawa kemudian meluas ke Maluku yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu yaitu kerajaan Maja Pahit.

Bukti lain kentalnya ajaran Islam di Indonesia adalah gambaran yang diceritakan oleh Tome Pires dalam bukunya *Suma Oriental* bahwa terdapat satu daerah bernama *Pase* (Pasai) sebagai sebuah kota kosmopolitan, yang didiami oleh muslim beretnis Bengal. Bukti terakhir

muncul dari catatan sejarah Dinasti Sung dari Cina yang menyatakan bahwa telah ditemukan indikasi adanya perkampungan bangsa Arab di wilayah yang dikenal saat ini sebagai Sumatera.² Gresik memiliki bukti-bukti tertua tentang adanya masyarakat muslim, dengan ditemukannya sebuah batu kubur bertuliskan Arab *Khufi* yang memiliki angka tahun tertua di Indonesia.³

Pedagang Timur Tengah⁴ merupakan pelopor membawa ajaran Islam ke wilayah Aceh. Sejarah pun mencatat Islam mulai masuk dan berkembang di Indonesia pada Abad ke tiga belas. Saat itu penyebar agama Islam berasal dari tanah Gujarat, Gowa, maupun Lahore, mayoritas dari mereka adalah para pedagang.

Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke tiga belas merupakan perintis dan pelopor kerajaan Islam di Indonesia pada saat itu, kemudian diikuti oleh Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.⁵ Aceh menjadi daerah pertama masuknya Islam ke Nusantara pada abad 1 Hijriah, dibuktikan dengan terdapatnya makam raja Samudera Pasai yang dikenal dengan Malik al-Shaleh (Malikus Shaleh) (668-1245 H/1298-1326 M).⁶ Pedagang-pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India pada Abad ke-7 M (H) telah melakukan aktifitas ekonomi berdagang dengan masyarakat asli Indonesia jauh sebelum ditakluknya Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 M. Malaka pada saat itu merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran yang membawa hasil hutan dan rempah-rempah dari seluruh Nusantara ke Cina dan India. Keadaan ini menempatkan Malaka pada saat itu sebagai mata rantai pelayaran yang penting dalam penyebaran Islam di Indonesia.⁷

Pengaruh Islam terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dinafikan keberadaannya. Munculnya nilai-nilai Islam tidak hanya mempengaruhi politik Indonesia yang mengenal partai-partai yang berbasis ajaran Islam, baik sebelum maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Bidang ekonomi menjadi bagian lain dari akulturasi sistem ekonomi dengan Islam sebagai suatu ajaran hidup manusia, dengan

munculnya ekonomi Syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang berkembang di Indonesia sejak tahun 1992. Hukum menjadi bagian lain yang terpengaruh atau dipengaruhi ajaran Islam, dengan munculnya lembaga-lembaga hukum yang diatur melalui konsepsi aturan Islam, seperti wakaf, perkawinan, perceraian dan waris.

Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari tata hukum Indonesia, dengan menempatkan kedudukan agama menjadi rujukan untuk tercapainya tujuan negara. Tujuan ini dibentuknya Negara seperti dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-Empat, ditempuh dengan jalan melandasinya dengan satu dasar, ialah Pancasila. Satu di antaranya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan perwujudan diakuinya hak hidup untuk agama..⁸

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islami*, dalam istilah hukum Barat dikenal dengan *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an maupun Sunnah tidak dijumpai istilah hukum Islam, yang digunakan adalah kata syari'ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Antara syariah dan fiqh memiliki hubungan yang sangat erat. Syariah tidak dapat dipahami dengan baik tanpa melalui fiqh atau pemahaman yang memadai, dan diformulasikan secara baku. Fiqh sebagai hasil usaha ijtihad, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang dan waktu yang meliputi *faqih* (jamak *fuqaha*) yang memformulasikannya. Karena itulah, sangat wajar jika kemudian terdapat perbedaan dalam rumusan fikih di antara para ulama.⁹

Ajaran Islam mempengaruhi tata hukum di Indonesia baik hukum tertulis, maupun hukum tidak tertulis. Islam memberikan kebijaksanaan dalam menerapkan aturan ajaran Islam di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu melalui kebijaksanaan *tasyri'*, *taklif* dan *tathbiq*. Kebijaksanaan *tasyri'* adalah kebijaksanaan pengundangan suatu aturan hukum Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Kebijaksanaan *taklif* adalah kebijaksanaan dalam penerapan suatu ketentuan hukum terhadap manusia sebagai *mukallaf* (subjek

hukum) dengan melihat kepada situasi dan kondisi pribadi manusia itu; melihat kemampuan fisik, biologis dan dan rohani; mempunyai kebebasan bertindak dan mempunyai akal sehat. Kebijaksanaan *tathbiq* adalah kebijaksanaan perlakuan dan ketentuan hukum yang dapat saja berbeda dengan hukum perbuatan itu bagi orang lain.¹⁰

Hukum Islam bertujuan untuk memudahkan umat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablumminallah*), hubungan antarsesama manusia (*hablumminannas*), dan hubungan manusia dengan alam (*hablumminal 'alam*). Dalam hubungan itu, Allah menetapkan aturan-aturan hukum yang harus diikuti, ditaati, dan dipatuhi oleh umat Islam. Aturan hukum itu bertujuan agar manusia hidup teratur, damai, dan adil.¹¹

Masuknya Belanda ke Indonesia mulai mempengaruhi perkembangan hukum Indonesia dengan munculnya berbagai macam hambatan-hambatan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda, sebagai upaya untuk menekan pengaruh Islam dalam masyarakat Indonesia. Cara yang dilakukan pemerintah Belanda adalah dengan memberlakukan teori *receptie*, yaitu hukum yang berlaku dalam realita masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam dapat diberlakukan apabila telah beradaptasi dengan hukum adat, yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936), sebagai penasihat Pemerintah Belanda dalam kaitannya dengan Islam dan persoalan-persoalan pribumi. Snouck Hurgronje mendalami hukum dan agama Islam secara khusus di Indonesia, bahkan pernah melakukan penyamaran sebagai dokter mata dengan nama Abdul Ghafur di Mekkah.¹² Teori ini didukung pula oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933), Bertrand Ter Haar, dan beberapa muridnya.¹³ Munculnya teori *receptie* ini memberikan argumentasi dan dasar bagi Belanda untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi dari komisi ini, lahirlah Stb (*staatblad*) Nomor 116 berisi pencabutan wewenang Peradilan Agama

untuk menangani masalah waris dan yang lainnya, perkara perkara ini kemudian dilimpahkan kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri).¹⁴

Islam yang telah memasuki sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia sejak awal abad ke satu Hijriah (tujuh Masehi) memberikan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan hukum yang kita kenal dengan hukum Islam dalam term ke-Indonesiaan. Tulisan ini bertujuan memaparkan pengaruh Islam yang memiliki peran begitu besar terhadap perkembangan dan pembangunan hukum nasional, terutama berkaitan dengan hukum bagi muslim di Indonesia. Metode yuridis normatif dengan pendekatan historis merupakan metodologi yang digunakan dalam tulisan ini. Yuridis normatif ditujukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pendekatan historis dimaksudkan untuk memahami filosofis aturan hukum/hukum dari waktu ke waktu¹⁵ dalam ruang lingkup hukum Islam di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Islam di Indonesia

Islam merupakan kata yang paling tepat digunakan sebagai ajaran Tauhid dari agama Samawi setelah munculnya agama Nasrani dan Yahudi. Kata ini merupakan refleksi dari penyerahan diri seseorang kepada Allah SWT. sebagai pencipta alam semesta. Penganut Islam disebut dengan kata sifat muslim (di negara Barat diistilahkan dengan *moslem*).¹⁶ Islam dalam konteks sejarah merupakan risalah yang paripurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta hubungan antara kehidupan itu dengan sebelum dan sesudah kehidupan. Islam juga mengatur interaksi manusia dengan penciptanya, dirinya sendiri, serta sesama manusia di setiap waktu dan tempat.

Islam telah membawa corak pemikiran khas dan melahirkan sebuah peradaban yang berbeda dengan peradaban mana pun, yang mana

melahirkan kumpulan konsepsi kehidupan, membuat perasaan para penganutnya mendarah daging dengan corak peradabannya. Pemikiran-pemikiran yang dibawa Islam juga mampu melahirkan pandangan hidup tertentu, yaitu pandangan halal dan haram, sebuah metode yang unik dalam kehidupan, serta mampu membangun sebuah masyarakat yang pemikiran, perasaan, sistem dan individu-individunya berbeda dengan masyarakat manapun.¹⁷

Islam merupakan agama dan peradaban. Fakta sejarah menggambarkan bahwa dalam jangka waktu empat belas abad sejarah manusia, Islam telah mengalami perluasan wilayah yang terbentang dari benua Asia dan Afrika, bahkan sebagian Eropa mengalami dampak dari perluasan tersebut.¹⁸

Secara umumnya kedatangan Islam di Melayu diawali abad ke-7, dibawa oleh para pedagang. Hamka yang telah membuat kajian menggunakan sumber Cina dan tulisan T.W. Arnold menyebut peranan dakwah para pedagang Arab di daerah Melayu dan dunia sebelah timur adalah sekitar abad ketujuh M. Kelompok kecil pendakwah ini telah berada di daerah Melayu yaitu di bahagian barat Sumatera (674 M), dan 878 M dan di Jawa pada 1082 M, di Champa 1039 M, Semenanjung Tanah Melayu pada 878 M dan 1302 M dan semakin bertambah ramai sekitar abad ke-15. Islam telah tersebar sejak abad ke-13 atau ke-14 berdasarkan kerajaan Samudera Pasai yang merupakan kerajaan Melayu-Islam pertama.¹⁹

Ada tiga teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam di Indonesia. *Pertama*, Islam telah masuk ke Indonesia ketika telah ada orang Islam di Indonesia, baik orang asing maupun orang pribumi. *Kedua*, Islam telah masuk ke Indonesia ketika ada orang pribumi yang telah masuk Islam. *Ketiga*, Islam telah ke Indonesia ketika Islam telah mengalami proses pelembagaan di wilayah Indonesia.²⁰

Ira M. Lapidus menyatakan terdapat tiga teori yang mempengaruhi berkembangnya Islam beserta aturan-aturan yang termaktub di

dalamnya, teori pertama menekankan peran kaum pedagang yang telah melembagakan dirinya di wilayah pesisir pantai. Akulturasi yang terjadi antara penguasa lokal dan pedagang melalui lembaga pernikahan, serta kemampuan diplomatik yang dimiliki dalam perdagangan internasional merupakan faktor lain yang mempengaruhi berkembangnya Islam di daerah pesisir. Penguasa lokal merupakan kelompok pertama yang memeluk agama Islam, sebagai upaya untuk memisahkan diri kekuasaan Majapahit yang beragama Hindu, serta bertujuan untuk menarik simpati muslim untuk membentuk kelompok pedagang demi mengimbangi pedagang-pedagang Hindu di Jawa.

Teori kedua, peran para sufi yang berasal dari Gujarat, Bengal, dan Jazirah Arab. Kedatangan para sufi memiliki peran tidak hanya sebagai penyebar agama Islam, melainkan pula sebagai pedagang dan politisi yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi melalui perdagangan dan kekuasaan dengan penguasa lokal. Teori ketiga, berkaitan dengan penekanan akan makna Islam bagi masyarakat muslim dibandingkan makna Islam dalam pandangan penguasa lokal. Islam telah menyumbang sebuah landasan ideologis bagi kebajikan individual, bagi solidaritas kaum tani dan komunitas pedagang, dan bagi integrasi kelompok *parochial* yang lebih kecil menjadi masyarakat yang lebih besar.²¹

Ahmad Mansur Suryanegara, menjelaskan lebih lanjut tentang masuk Islam ke Indonesia berdasarkan wilayah para penyebar agama Islam:

- a. Teori Gujarat yang mengikuti hasil penulisan sarjana Belanda, terutama kajian dari Christian Snouck Hurgronje. Pendapatnya menyatakan bahwa Islam tidak mungkin masuk ke Indonesia secara langsung dari jazirah Arab tanpa melalui ajaran *tasawwuf* yang berkembang di India, terutama di daerah Gujarat dengan Kesultanan Samudera Pasai yang menerima ajaran Islam melalui jalur Gujarat ini. Ia menghubungkannya dengan penyerangan dan pendudukan Baghdad oleh Raja mongol pada Tahun 1258 M. Teori ini diperkuat oleh J. P. Moquette berdasarkan temuan arkeologis, yaitu batun nisan Sultan Malik as-Salih yang meninggal pada 669

H (1297 H) di Gampong Samudera, Lhoksumawe. Data arkeologis ini dianggap sebagai batu nisan tertua yang mencantumkan sultan pertama di wilayah ini, Moquette menyimpulkan bahwa kedatangan Islam pertama di Samudera adalah pada 1270-1275 M.²²

- b. Teori Makkah merupakan teori yang digunakan oleh Hamka dalam menjelaskan proses masuknya Islam ke Indonesia, bahwa berdasarkan berita dari Dinasti Tang telah ditemukan permukiman pedagang Arab Islam pada abad ke 7 M di pantai barat Sumatra. Teori ini menyangkal bahwa Kesultanan Samudera Pasai yang didirikan pada 1275 M atau abad ke 13 M sebagai awal masuknya agama Islam, melainkan Kesultanan ini timbul karena perkembangan Islam pada masa itu.²³
- c. Teori Persia diungkap oleh Abu bakar Atjeh yang mengikuti pandangan Hoesein Djajadiningrat, bahwa islam masuk melalui jalur Persia dan ber*madzhab* Syi'ah. Dasar dari pendapat ini adalah bahwa sistem baca atau sistem mengeja membaca al-Qur'an, terutama di Jawa Barat mengikuti sistem Persia. Teori ini dinilai lemah karena tidak semua pengguna sistem baca huruf al-Qur'an tersebut di Persia penganut *madzhab* Syi'ah.
- d. Teori Cina merupakan pandangan yang lahir dari Slamet Muljana, yang menekankan Islam masuk ke Indonesia berdasarkan akulturasi, karena pernikahan orang pribumi Indonesia dengan orang Cina. Pendapat ini coba dibuktikan dengan lahirnya para penguasa dan ulama yang memiliki darah bangsa Cina, seperti Sultan Demak, para Wali Sanga. Pendapat ini bertolak dari Kronik Sam Po Kong.²⁴ Berita ini diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng-Ho. Ia menyatakan melalui tulisannya bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa, bahwa sejak kira-kira-kira tahun 1400 telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa.²⁵

- e. Teori maritim N. A Baloch sejarawan Pakistan menyatakan masuk dan perkembangan agama Islam di Indonesia, akibat umat Islam memiliki kavigator atau *mualim* dan wirausahawan Muslim yang dinamik dalam penguasaan maritim dan pasar, melalui aktifitas ini ajaran Islam mulai dikenalkan di sepanjang jalan laut niaga di daerah pantai tempat persinggahannya pada abad ke 1 H atau abad ke 7 M.²⁶
- f. Teori Coromandel dan Malabar. Teori ini dikemukakan oleh Marrison dengan mendasarkan pada pendapat yang dipegangi oleh Thomas W. Arnold. Teori Coromandel dan Malabar yang mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar adalah juga dengan menggunakan penyimpulan atas dasar *teori mazhab*. Ada persamaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Nusantara dengan umat Islam Coromandel dan Malabar yaitu mazhab Syafi'i. Dalam pada itu menurut Marrison, ketika terjadi Islamisasi Pasai tahun 1292, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Untuk itu tidak mungkin kalau asal muasal penyebaran Islam berasal dari Gujarat.
- g. Teori Mesir dikemukakan oleh Kaijzer ini juga mendasarkan pada teori mazhab, dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir dan Nusantara, yaitu bermazhab Syafi'i. Teori Arab-Mesir ini juga dikuatkan oleh Niemann dan de Hollander. Tetapi keduanya memberikan revisi, bahwasanya bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, melainkan Hadramaut. Sementara itu dalam seminar yang diselenggarakan tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Nusantara menyimpulkan bahwasanya Islam langsung datang dari Arab, tidak melalui dan dari India.²⁷

2. Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup di dalam masyarakat. Ayat al-Qur'an dan *sunnah* dalam al-Hadits begitu banyak

yang menggambarkan bahwa orang yang beriman memiliki kewajiban untuk menaati hukum. Tingkatan kehidupan beragama seorang muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya.²⁸

Penerapan dan pelaksanaan hukum Islam telah ada sejak permulaan abad 14 Masehi, terlihat pada masa Kerajaan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama. Sultan Malik As-Shaleh adalah ahli dalam bidang fikih menurut madzhab Syafi'i. Dengan bantuan para ulama dari berbagai mancanegara serta dari *qadhi* (hakim), sultan pertama dari kerajaan ini menerapkan berbagai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam di daerahnya. Salah satu bukti penerapan dan pelaksanaan hukum Islam di Samudera Pasai dapat ditemukan dalam Prasasti Trengganu.

Hukum Islam berlaku bagi bangsa Indonesia yang beragama Islam karena kedudukan hukum Islam itu sendiri. Ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah memberi penegasan atas hal tersebut. Alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 mengungkapkan pernyataan kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Ismail Suny²⁹ mengungkapkan bahwa sejarah hukum pada zaman Hindia Belanda mengenai hukum Islam dapat dibagi kepada dua periode: *Pertama*, periode penerimaan hukum Islam sepenuhnya (secara keseluruhan) yang disebut dengan *receptio in complexu*, yaitu periode berlakunya hukum Islam sepenuhnya bagi orang Islam karena memeluk agama Islam. Hukum Islam yang telah berlaku sejak kerajaan Islam di Nusantara hingga zaman V.O.C, yaitu hukum kekeluargaan Islam khususnya hukum perkawinan dan waris, tetap diakui oleh Belanda. Pengakuan akan teori ini dituangkan oleh V.O.C melalui peraturan *Resolutie der Indische Regeering* tanggal 25 Mei 1760. V.O.C memerintahkan D.W. Freijer untuk menyusun *Compendium* yang memuat hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk diperbaiki dan disempurnakan oleh ahli hukum Islam pada saat itu. Kitab hukum itu secara resmi

diterima oleh Pemerintahan V.O.C tahun 1706 dan dipergunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah kekuasaan V.O.C. Kitab tersebut dikenal dengan *Compendium Freijer*,³⁰ dan kemudian menjadi dasar hukum dalam *Regeering Reglemen* (RR) tahun 1885.

Kedua, penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang kemudian dikenal dengan teori *receptie* yaitu hukum yang berlaku dalam realita masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam dapat diberlakukan kalau sudah beradaptasi dengan hukum adat. Teori ini dilegalisasi dalam undang-undang dasar Hindia Belanda, sebagai pengganti RR yaitu *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie* (IS). Pengaruh dari perubahan RR ke IS menyebabkan dicabutnya hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda melalui *Staatblad* No. 212 pada tahun 219. Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) dan didukung pula oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933), Bertrand Ter Haar, dan beberapa muridnya.³¹ Munculnya teori *receptie* ini memberikan argumentasi dan dasar bagi Belanda untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Dengan bekal sebuah rekomendasi dari komisi ini, lahirlah Stb (*staatblad*) Nomor 116 berisi pencabutan wewenang Peradilan Agama untuk menangani masalah waris dan yang lainnya. Perkara perkara ini kemudian di limpahkan kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri).³²

Perkembangan dan perubahan yang lebih baik dalam memaknai dan menempatkan hukum Islam di Indonesia dengan mengenyampingkan teori *receptie*, mulai dilakukan setelah Indonesia merdeka.³³ Konstitusi pasca kemerdekaan menempatkan hukum Islam sebagai bagian masyarakat Indonesia yang tidak terpisahkan dengan ajaran Islam, karena faktor kedekatan sejarah yang membentuk Islam Indonesia, sehingga selaras dengan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Teori ini ditujukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman baru akan pentingnya Islam menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional

yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945.³⁴ Teori ini diistilahkan dengan teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin. Pokok-pokok pikiran teori ini ialah:

- a. Teori *receptie* telah patah, tidak berlaku dan exit dari tata negara Indonesia sejak tahun 1945 dengan merdekanya bangsa Indonesia dan mulai berlakunya UUD 1945.
- b. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 maka negara Republik Indonesia berkewajiban, membentuk hukum nasional Indonesia yang bahannya hukum agama. Negara mempunyai kewajiban kenegaraan untuk itu.
- c. Hukum agama yang masuk dan menjadi hukum nasional Indonesia bukan hukum Islam saja, melainkan juga hukum agama lain untuk pemeluk agama lain. Hukum agama di bidang hukum perdata diserap dan hukum pidana diserap menjadi hukum nasional Indonesia. Itulah hukum baru Indonesia dengan dasar Pancasila.³⁵

Perjalanan sejarah hukum Indonesia menunjukkan pula bagaimana unsur-unsur dalam sistem hukum Pancasila terisi oleh unsur-unsur hukum Islam. Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan pentingnya peran agama, atau *kausa prima* terhadap sila-sila lainnya dalam membangun hukum. GBHN bidang agama dengan jelas menyatakan pengaruh agama yang kuat menjadi salah satu fondasi terbentuknya hukum yang ditujukan untuk pengembangan, pembangunan, dan pembentukan hukum nasional secara keseluruhan demi kepentingan kehidupan kemasyarakatan.

Ada tiga hukum Islam dalam tata kehidupan bernegara. *Pertama*, hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan umat Islam, minimal dengan menerapkan apa yang dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, kebolehan, dan larangan agama. *Kedua*, banyak keputusan hukum dan unsur yuridis prudensial dari hukum Islam telah diserap menjadi bagian dari hukum

positif yang berlaku. *Ketiga*, adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negara sehingga penerapan hukum Islam secara penuh menjadi slogan perjuangan yang masih memiliki daya tarik yang besar.³⁶

Keadaan ini menunjukkan begitu lekatnya Indonesia sebagai bangsa dan Negara dengan hukum Islam. Di satu sisi Islam memahami pentingnya proses hukum berintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat, sisi lainnya menunjukkan proses tersebut dapat terlaksana dan dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif.

Abdurrahman memberikan tiga argumentasi yang dapat menunjukkan arti penting hukum Islam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu:

- a. Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sebagai kelompok mayoritas di Indonesia, melainkan menjadi mayoritas umat Islam di dunia. Keadaan ini menunjukkan hukum Islam sebagai aturan yang mengikat terhadap subjek hukum yang besar pula. Akan tetapi keadaan ini dapat dicapai sepenuhnya apabila umat Islam memperlakukan dan melaksanakan ketentuannya dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya dampak negatif terhadap kedudukan hukum Islam bila keadaan ini tidak disadari dan dilaksanakan dengan baik oleh umat Islam itu sendiri.
- b. Indonesia meskipun bukan merupakan negara Islam, memberikan tempat bagi hukum Islam dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan satu-satu asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa selaras dengan ajaran Tauhid sebagai pokok dari ajaran Islam, memberikan landasan idiil yang cukup kokoh untuk melaksanakan ketentuan hukum Islam dalam negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Jaminan ini pula ditujukan oleh UUD 1945 dalam penghormatan akan kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

- c. Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dalam rangka kegiatan pembangunannya telah menempatkan Pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu bidang yang menjadi kajian. Hukum Islam dalam agenda kajian ini dapat menjadi salah satu bagian pokok yang sangat diperlukan untuk membina hukum Nasional tersebut. Kajian ini ditujukan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam penting menjadi pertimbangan dalam memetakan hukum nasional secara keseluruhan, karena hukum Islam berada dan berkembang bersamaan hukum adat dan lebih dahulu dibandingkan hukum Eropa Kontinental (Belanda) mempengaruhi sistem hukum Indonesia.³⁷

Pasca kemerdekaan Indonesia dari Belanda setelah Perang Dunia ke II (dua), keterpisahan sistem hukum dalam badan peradilan menjadi bagian yang mendapatkan perhatian dari tokoh-tokoh pemimpin Indonesia pada saat itu. Tahun 1948 terdapat aturan memerintahkan peleburan Pengadilan Agama kepada Pengadilan Umum (*civil courts*), akan tetapi pelaksanaannya tidak dapat dilakukan karena revolusi yang terjadi pada saat itu. Badan peradilan agama dapat terealisasikan keberadaannya pada tahun 1957, dengan mendapatkan persetujuan dari kabinet melalui peraturan pemerintah yang memberikan wewenang untuk pembentukan Pengadilan Agama di wilayah yang belum memilikinya. Aturan ini pula memberikan kewenangan untuk mendirikan Pengadilan Agama bersamaan dengan pengadilan umum yang telah ada sebelumnya, dan memiliki wilayah kewenangan absolut dan kewenangan relatif layaknya pengadilan umum.³⁸

Kewenangan mengadili yang diberikan kepada Pengadilan Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, berupa penyelesaian sengketa dalam perkawinan (perkawinan, perceraian, dan rujuk), waris, *hadanah*, wakaf, hibah, dan sedekah. Sebagai konsekuensi, beberapa pengadilan pribumi yang telah ada di daerah-daerah tertentu di Indonesia melebur dan bertransformasi menjadi Pengadilan Agama.

Kedudukan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai lembaga yang independen, dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Undang-undang ini ditujukan untuk memberikan keleluasaan bagi Pengadilan Agama untuk melaksanakan setiap keputusan yang lahir dari persidangan, karena sebelum munculnya undang-undang ini setiap putusan yang dikeluarkan olehnya memerlukan persetujuan dan pengukuhan dari Pengadilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara.³⁹

Perubahan lain yang muncul setelah kemerdekaan adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,⁴⁰ yang menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama berkaitan dengan perkawinan, waris dan harta perkawinan.⁴¹ Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional dalam mengungkapkan ragam makan kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang:

- a. Adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial.
- b. Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum.
- c. Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.⁴²

Pada peradilan agama sendiri, terdapat 13 buah kitab fikih bermazhab Syafi'i sebagai sumber hukum materiil untuk menyelesaikan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama.⁴³ Keanekaragaman kitab fikih sebagai sumber hukum untuk memutuskan perkara di Pengadilan Agama berimplikasi terhadap kemungkinan terjadinya perbedaan putusan atau disparitas antar Pengadilan Agama satu wilayah dengan

wilayah lainnya untuk perkara yang sama. Keadaan inilah yang menjadi salah satu alasan untuk dilakukannya unifikasi hukum Islam khususnya di bidang hukum keluarga.

Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku mencoba menjawab permasalahan ini. KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Pemberlakuan KHI memberikan tempat secara yuridis bahwa hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan menjadi hukum positif tertulis dalam sistem hukum nasional (tata hukum Indonesia). Ia menjadi dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.⁴⁴

Bagi mereka yang berperkara di Pengadilan Agama, dapat melakukan pembelaan dan segala upaya untuk mempertahankan hak dan kewajibannya dengan tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam. KHI memberikan acuan pada proses persidangan bahwa para pihak tidak boleh mempertentangkan pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab fiqh tertentu. Begitu pula dengan penasihat hukum, mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam.⁴⁵

KHI menjadi penting sebagai rujukan dan landasan putusan Peradilan Agama. KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas Indonesia, pandangan ini dapat dilihat dari unsur-unsur sistem hukum nasional.⁴⁶

- a. Landasan ideal dan konstitusi KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1956. Ketentuan ini dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam Penjelasan Umum Kompilasi Hukum Islam yang disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran masyarakat dan bangsa Indonesia.

- b. KHI dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, dan merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Instruksi Presiden ini tidak mengurangi sifat legalitas dan otoritasnya, dikarenakan segala yang dirumuskan di dalamnya merupakan suatu kebutuhan akan ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang. Kandungan isi dari KHI disusun dan diupayakan berdasarkan keinginan dan kesadaran masyarakat yang membutuhkannya.
- c. KHI dirumuskan dengan merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. yang bercorak ke-Indonesiaan.
- d. Aktualisasi KHI berada pada wewenang badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama, berdasarkan tafsiran teologis dari penjelasannya. Bidang kewarisan (Buku II) pola dasarnya merupakan peralihan bentuk dari kewarisan menurut pada *fuqaha* (dalam lingkungan "tradisi besar" meminjam istilah *redfield* ke dalam bentuk kanun (*qanun*)).

C. Penutup

Pengaruh Islam terhadap hukum di Indonesia mulai terasa dengan munculnya Hukum Islam sebagai suatu sistem yang bermula dan dimulai pada saat datangnya para cendekiawan dan pedagang muslim ke Indonesia. Melalui peran keduanya Islam dapat tumbuh dan berkembang. Hukum Islam mulai diperkenalkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu bersamaan dengan hukum adat yang telah ada jauh sebelum masuknya Islam.

Pengaruh hukum Islam mulai berkurang ketika masuknya Belanda dan menerapkan teori *receptie*. Teori ini menekan keberlakuan serta

penerapan hukum Islam bagi muslim Indonesia. Namun perubahan yang terjadi setelah kemerdekaan memberi ruang yang cukup luas bagi muslim Indonesia untuk kembali memberlakukan dan menerapkan hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan. Keadaan ini terealisasikan oleh kemandirian Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan bidang keperdataan Islam, selain itu terdapat pula KHI sebagai rujukan memeriksa dan memutuskan di Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia", dalam *Jurnal Ahkam*, 2013, Vol. XIII, No. 2, Juli.
- Ali Imron, "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi *Taklif* dan *Mas`uliyat* dalam Legislasi Hukum)", dalam *Disertasi pada*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008.
- Ahmad, Amarullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- A. Hasymi, (ed.), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Arba'iyah Mohd Noor, "Perkembangan Pensejarahan Islam Di Alam Melayu", dalam *Jurnal Al-Tamaddun*, 2011, Bil. 6.
- Azizy, A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Darmawijaya, *Kesultanan Islam Nusantara*, Jakarta: al-Kautsar, 2010.
- Djajadiningrat, P.A. Hoesain, *Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Edyar, Busman dkk (ed.), *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009.
- Gani Abdullah, Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- H. A. R. Gibb, *Islam dalam Lintasan Sedjarah*, Djakarta: Bhratara, edisi terj. 1960.

- Hamid, Zahri, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1975.
- Habib Muhsin Syafingi, "Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah "Syari'ah" di Indonesia", dalam *Jurnal Pandecta*, 2012, Vol. 7, No. 2, Juli.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam IV*, Jakarta: Bulan Bintang, 1961.
- Hossein Nasr, *Seyyed, Islam Religion, History, and Civilization*, New York: HarperSan Fransisco, 2003.
- Husein Nasution, Amien, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Idri, "Religious Court in Indonesia History and Prospect", dalam *Journal Of Indonesian Islam*, 2009, Vol. 03, No. 02, December.
- Karim, Muchith A., (editor), *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Litbang dan Pustlitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat 1 & 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Mahmud Marzuki dan Peter, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", dalam *Jurnal Hukum*, 2009, No. 2 Vol. 16 April.
- , *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Manan, Abdul, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansur Suryanegara, Ahmad, *Api Sejarah*, Bandung: Salamadani Pustaka

Semesta, 2009.

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

M. B. Hooker, *Islam in South-East Asia*, Leiden: E. J. Brill, 1983.

-----, "Introduction: Islamic Law in South-east Asia", dalam *Asian Law Journal*, 2002, Vol.4.

M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.

Mark E. Cammack and R. Michael Feener, "The Islamic Legal System In Indonesia", dalam *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 2012, Vol. 21 No. 1, January.

Muhammad Daud Ali, dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cik Hasan Bisri ed)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Muhammad Julijanto, "Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme", dalam *Conference Proceedings of Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, UIN Sunan Ampel Surabaya, t.th.

Muarif Ambary, Hasan, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia, dalam Kebangkitan Islam dalam Pembahasan*, Bandung: Yayasan Nurul Islam, t.th.

Oksep Adhayanto, "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 2011, Vol. 1, No. 1.

Praja, Juhaya S., *Pengantar, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: Rosdakarya, 1991.

Rafiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Widya, 2001.

Ramulto, Moh. Idris, *Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum*

- Indonesia*), Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Samsul Wahidin, Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.
- Samsul Wahidin, Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.
- Suny, Ismail, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, 2012, Vol. 12, No. 2, Mei.
- Tandrasasmita, Uka, *Arkeologi Islam Nusantara*, Jakarta: KPG, 2009.
- Thalib, Sayuti, *Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario, dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Yulkarnain Harahab dan Andy Omara, "Kompilasi Hukum Islam Dalam Perpektif Hukum Perundang-Undangan", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, 2010, Volume 22, Nomor 3, Oktober.
- Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Endnotes

1. Amarullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 55.
2. M. B. Hooker, *Islam in South-East Asia*, Leiden: E. J. Brill, 1983, h. 4.
3. Hasan Muarif Ambary, *Sejarah Perkembangan Islam di Indonesia, dalam Kebangkitan Islam dalam Pembahasan*, Bandung: Yayasan Nurul Islam, t.th, h. 63.
4. Pedagang Arab Telah datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 M) yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Indonesia bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Hubungan pedagang Arab dengan kerajaan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zabay atau Sribusa. Pendapat ini dikemukakan oleh Crawford, Keyzer, Nieman, de Hollander, Syekh Muhammad Naquib Al-Attas dalam bukunya yang berjudul *Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu* dan mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia seperti Hamka dan Abdullah bin Nuh. Bahkan Hamka menuduh bahwa teori yang mengatakan Islam datang dari India adalah sebagai sebuah bentuk propaganda, bahwa Islam yang datang ke Asia Tenggara itu tidak murni. Busman Edyar, dkk (ed.), *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009, h. 207.
5. Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 2.
6. Syamsul Bahri, "Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Mei 2012, Vol. 12 No. 2. h. 360. Masuknya Islam membawa perubahan dalam masyarakat Aceh. Nilai-nilai Islam mulai diaplikasikan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya yang sebelumnya beragama Hindu. Penerapan syari'at Islam mulai ada dan berkembang pada kerajaan-kerajaan Aceh, hingga puncaknya pada kesultanan Iskandar

Muda (1607-1636 M). Hukum Islam mulai mengalami perkembangan dengan berakulturasi dengan masyarakat Indonesia diawali mulai dari Aceh dengan berkembangnya Hukum Islam pada masa Iskandar Muda yang menerapkan secara *kaffah* (menyeluruh) aturan-aturan Islam dengan mazhab Syafi'i yang meliputi bidang ibadah, *ahwal as-syakhshiyah* (hukum keluarga), *jinayah* (pidana Islam), *uqubah* (hukuman), *murafa'ah*, *iqtishadiyyah* (peradilan), *dusturiyyah* (perundang-undangan), *akhlaqiyyah* (moralitas), dan *'alaqah dauliyah* (kenegaraan).

7. Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam (Dirasah Islamiyah II)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 191-192.
8. Samsul Wahidin, Abdurrahman, *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1984, h. 97.
9. Muhammad Julijanto, "Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme", dalam *Conference Proceedings of Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, t.th. h. 669. Hukum Islam pada hakekatnya meliputi hukum Aqidah (keyakinan tentang *ad-Din*), Hukum-hukum Akhlaq, Hukum-hukum Amaliyah yang meliputi aspek-aspek: peribadatan, *mukallaf*, pergaulan, kehartaan, perkawinan, kewarisan, perekonomian, ketatanegaraan, kemasyarakatan, kepidanaan, peradilan, hubungan antar golongan dan hubungan internasional. Zahri Hamid, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1975, h. 36.
10. Ali Imron, Kontribusi Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi Tentang Konsepsi *Taklif* dan *Mas`uliyat* dalam Legislasi Hukum), Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. 57, tidak dipublikasikan. Bahtiar Effendy menulis bagaimana ciri Islam yang paling menonjol dapat diterima dalam berbagai keadaan maupun kondisi yang dapat mempengaruhi pada setiap sistem hukum, yaitu sifatnya yang "hadir di mana-mana (*omnipresence*)". Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana kehadiran Islam selalu memberikan "panduan moral yang benar bagi tindakan manusia". Hal tersebut ditandaskan oleh Muhammad Hisyam, bahwa karakter Islam yang tidak terbatas pada domain kepercayaan, ritual, dan moral, tetapi

- juga meliputi penataan masyarakat. Muhammad Julijanto, "Implementasi Hukum Islam Di Indonesia Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme", dalam *Conference Proceedings of Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII)*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, t.th. h. 667.
11. Habib Muhsin Syafingi, "Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Peraturan Daerah "Syari'ah" di Indonesia", dalam *Jurnal Pandecta*, 2012, Volume 7. Nomor 2. Juli, h. 141.
 12. Moh. Idris Ramulto, *Asas-Asas Hukum Islam (Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, h. 56.
 13. Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 11. Klaim provokatif dan distorsif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi hukum Islam ketika itu, bahkan hingga sekarang ini, sampai-sampai Hazairin menyebutnya sebagai teori "iblis". Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Widya, 2001, h. 68.
 14. A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 155.
 15. Peter Mahmud Marzuki, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, h. 166.
 16. H. A. R. Gibb, *Islam dalam Lintasan Sedjarah*, Djakarta: Bhratara, 1960, edisi terj. h. 9.
 17. Oksep Adhayanto, "Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam", dalam *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 2011, Vol. 1, No. 1, h. 80. al-Qur'an pada dasarnya adalah kitab yang memuat pesan-pesan, petunjuk-petunjuk, dan perintah moral bagi kepentingan hidup manusia di muka bumi. Petunjuk dan perintah ini bercorak universal, abadi, dan fungsional, sebagai intisari wahyu terakhir.
 18. Seyyed Hossein Nasr, *Islam Religion, History, and Civilization*, New York: HarperSan Fransisco, 2003, h. xi.
 19. Arba'iyah Mohd Noor, "Perkembangan Pensejarahan Islam Di Alam Melayu", dalam *Jurnal Al-Tamaddun*, Bil. 6, 2011, h. 30.
 20. Darmawijaya, *Kesultanan Islam Nusantara*, al-Kautsar, Jakarta: t.p. 2010,

h. Xi.

21. Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat 1 & 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 1999, h. 718-719.
22. Uka Tjandrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, Jakarta: KPG, 2009, h. 13. Ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain. Jalur tasawuf, yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam, dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Busman Edyar, dkk (ed.), *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009, h. 208.
23. Teori ini selain Hamka dikedepankan oleh W. P. Groeneveldt, T. W. Arnold, Syed Naguib al-Attas, George Fadlo Hourani, J. C. van Leur, Uka Tjandrasasmita. Kedatangan Islam sejak abad 7 dan 8 M dipicu oleh perkembangan hubungan dagang laut nusantara bagian timur dan barat Asia, terutama setelah kemunculan dan perkembangan tiga dinasti kuat, yaitu Kekhalifahan Umayyah (660-749 M) di Asia Barat, Dinasti Tang (618-907 M) di Asia Timur dan Kerajaan Sriwijaya (7-14 M), di Asia Tenggara. Uka Tandrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, Jakarta: KPG, 2009, h. 12-13.
24. Misalnya Soeltan Panembahan Demak Fatah dalam Kronik Sam Po Kong bernama Panembahan Jin Bun. Arya Damar sebagai pengasuh Panembahan Jin Bun pada saat di Palembang bernama Swan Liong. Sultan Treggana memiliki nama Cina Tung Ka Lo. Wali Sanga yang memiliki nama Cina antara lain Soenan Ampel (Bong Swi Hoo), Soenan Goenoeng Djati (Toh A Bo). G. W. J. Drewes menyatakan bahwa teori ini lemah karena kurangnya data dan sitem interpretasi yang kurang tepat, akibat pengambilan data yang dikumpulkan tidak tepat dan tidak beralasan.
25. Teori ini dikemukakan oleh Emanuel Godinho de Eradie seorang *scientist* Spanyol. (Anonim).
26. Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, 2009, h. 99-102.

27. A. Hasymi, (ed.). *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1989, h. 7.
28. Ichtiyanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: Rosdakarya, 1991, h. 100.
29. Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: Rosdakarya, 1991, h. 73-75. Teori ini dicetuskan oleh pakar hukum Belanda bernama Lodewijk Willem Christian van den Berg.
30. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 140.
31. Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 11.
32. A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, h. 155. Ismail Suny mengungkapkan reaksi pihak Islam terhadap campur tangan Belanda dalam masalah hukum Islam ini banyak ditulis dalam buku-buku dan surat kabar-surat kabar pada saat itu. Tujuan politik hukum Belanda ini ditujukan untuk memperkuat kepentingan kekuasaannya di Indonesia, oleh karena itu tatkala kesempatan terbuka pada saat BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) terbentuk dan bersidang pada zaman penjajahan Jepang, pemimpin-pemimpin Islam memperjuangkan berlakunya hukum Islam dengan kekuasaan Islam tanpa dihubungkan dengan hukum adat.
33. Hukum Islam pada zaman kemerdekaan pun mengalami dua periode: *Pertama*, periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif dalam hukum konstitusi dimaknai sebagai sumber hukum yang baru diterima orang apabila ia telah diyakini. Dalam konteks hukum Islam Piagam Jakarta sebagai salah satu hasil dari sidang BPUPKI merupakan *persuasive source* bagi *grondwet-interpretatie* dari UUD 1945 selama empat belas tahun (Sejak 22 Juni 1945 ketika ditandatangani *gentlemen agreement* antara pemimpin nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler sampai 5 Juli 1959, sebelum Dekrit Presiden RI diundangkan). Hukum Islam menjadi sumber otoritatif dalam hukum tata negara ketika ditempatkannya Piagam Jakarta dalam

Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959. Juhaya S. Praja, *Pengantar, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: Rosdakarya, 1991, h. Xi.

34. Di Indonesia, Syariat Islam dan negara adalah dua entitas yang sepanjang sejarah Indonesia senantiasa terlibat pergumulan dan ketegangan abadi dalam memosisikan relasi agama (syariat Islam) dan negara, antara proyek sekularisasi dan Islamisasi negara dan masyarakat. Ketegangan ini terjadi dalam dua tataran penting yang berbeda. Pertama, tataran *scholastik* atau bersifat *teoritik-idealistik*. Perdebatan ini mencuat ke permukaan pada akhir tahun 1930-an antara Sukarno dan Mohammad Natsir. Kedua, tataran *realisticpolitik* atau *ideologis-empirik*. Polemik ini terjadi ketika merumuskan dasar konstitusi negara Indonesia modern pasca-kolonial yang berlangsung dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 28 Mei-1 Juni 1945 dan 10-17 Juli 1945, dan dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 sampai 22 Agustus 1945, dalam rangka penyusunan dan pengesahan UUD 1945. Abdul Halim, "Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia", dalam *Jurnal Ahkam*, Juli 2013, Vol. XIII, No. 2, h. 260.
35. Mardani, "Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional", dalam *Jurnal Hukum*, 2009, No. 2 Vol. 16 April, h. 269. Seorang tokoh lain yang juga menentang *teori receptie* adalah Sayuti Thalib yang menulis buku *Receptie a Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Teori ini mengandung sebuah pemikiran bahwa, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Melalui teori ini jiwa pembukaan dan UUD 1945 telah mengalahkan Pasal 134 ayat 2 *Indische Staatsregling* itu.
36. Juhaya S. Praja, *Pengantar, dalam Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung: Rosdakarya, 1991, h. xiv-xv.
37. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, h. 2-4.
38. Mark E. Cammack and R. Michael Feener, "The Islamic Legal System In Indonesia", dalam *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 2012, Vol. 21, No. 1, January, h. 16-17. Keinginan untuk mendirikan pengadilan agama yang mandiri terpisah dari badan peradilan lain tampak mulai tahun 1951 dengan adanya aturan pada saat itu yang menyatakan akan dibentuk pengadilan

agama melalui peraturan pemerintah. Aturan ini pula yang menjadi dasar bagi lahirnya peraturan pemerintah tahun 1957 dalam pembentukan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

39. Idri, *Religious Court in Indonesia History and Prospect*, dalam *Journal Of Indonesian Islam*, 2009, Vol. 03, No. 02, December, h. 309-310. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Undang-undang ini mengalami perluasan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa yang berdasarkan prinsip Islam. Kewenangan tersebut antara lain: pengawasan, penyelesaian sengketa di tingkat pertama terhadap orang Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan transaksi ekonomi syari'ah (bank syari'ah, lembaga keuangan mikro, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, *shari'ah mutual funds*, saham syari'ah, *shari'ah securities medium term*, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, *shari'ah mortgage*, dan bisnis berbasis syari'ah.
40. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 62.
41. MB. Hooker, "Introduction: Islamic Law in South-east Asia", dalam *Asian Law Journal*, 2002, Vol.4, h. 221.
42. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, h. 62.
43. lihat Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/1/735.
44. Yulkarnain Harahab, "Andy Omara, Kompilasi Hukum Islam Dalam Perpektif Hukum Perundang-Undangan", dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, 2010, Vol. 22, No. 3, Oktober, h. 627.
45. M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006, h. 103.
46. Muchith A. Karim (editor), *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Badan Litbang dan Pustlitbang Kehidupan Keagamaan, 2010, h. 4-5.